

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA MENGENAI PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PERSETUBUHAN TERHADAP ANAK SAMBUNG DALAM PERSPEKTIF PERLINDUNGAN ANAK

A. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban

1. Pengertian Pertanggungjawaban

Pertanggungjawaban pidana merupakan inti dari hukum pidana yang menegaskan bahwa seseorang hanya dapat dipidana apabila terbukti bersalah melakukan suatu tindak pidana. Konsep ini menuntut adanya hubungan antara perbuatan yang dilarang (*actus reus*) dengan kesalahan batin pelaku (*mens rea*) sehingga pemidanaan dapat dibenarkan secara hukum.

Pertanggungjawaban pidana tidak hanya berhenti pada terbuktinya suatu perbuatan yang melawan hukum, tetapi juga menekankan pada kemampuan pelaku untuk memahami dan mengendalikan tindakannya. Pertanggungjawaban pidana berfungsi sebagai mekanisme untuk menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan dalam penegakan hukum. Dengan demikian, pertanggungjawaban dalam hukum pidana merupakan wujud konkret bahwa hukum tidak hanya sekadar melarang, tetapi juga memberikan sanksi yang berkeadilan bagi pelaku.

Untuk adanya pertanggungjawaban diperlukan syarat bahwa si pelaku itu mempunyai “kemampuan bertanggungjawab” (*Toerekeningsvatbaarheid*) kemampuan bertanggungjawab yaitu (1) orang

mampu bertanggung jawab apabila ia mampu menyadari/mengetahui perbuatannya bertentangan dengan hukum, ia mampu mengerti nilai dari akibat perbuatannya, dan menyadari bahwa perbuatannya tidak diperbolehkan/dilarang atau diperintahkan Undang-Undang, dan ia mampu menentukan kehendaknya atas perbuatan itu; (2) orang tidak mampu bertanggung jawab apabila ia tidak ada kebebasan untuk memilih antara berbuat dan tidak berbuat mengenai apa yang dilarang atau diperintahkan oleh undang-undang dan ia tidak dapat menginsyafi bahwa perbuatannya itu bertentangan dengan hukum dan tidak dapat menentukan akibat perbuatannya/tidak mampu mengerti nilai dari akibat perbuatannya. (Topo Santoso, 2023)

2. Unsur - Unsur Pertanggungjawaban

Unsur pertanggungjawaban pidana pada dasarnya berlandaskan asas legalitas sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa tidak ada perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan kekuatan aturan pidana dalam perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa seseorang baru dapat dimintai pertanggungjawaban pidana jika perbuatan yang dilakukannya telah diatur dan dilarang dalam peraturan perundang-undangan. Dengan demikian, keberadaan norma hukum yang melarang suatu perbuatan merupakan prasyarat utama bagi lahirnya pertanggungjawaban pidana.

Selain asas legalitas, unsur penting pertanggungjawaban pidana adalah adanya kesalahan (*schuld*), yang dapat berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kealpaan (*culpa*). Pasal 81 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak misalnya, menegaskan bahwa pelaku persetubuhan terhadap anak dapat dipidana apabila dilakukan dengan sengaja. Sedangkan Pasal 44 KUHP menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dipidana apabila ia tidak mampu bertanggung jawab karena gangguan jiwa. Dari ketentuan ini dapat dipahami bahwa kesalahan hanya dapat dibebankan pada pelaku yang melakukan tindak pidana secara sadar, tanpa paksaan, dan dalam kondisi mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Pasal 1365 KUH Perdata menyebutkan bahwa setiap perbuatan yang melawan hukum dan menimbulkan kerugian wajib diganti oleh pelakunya. Dalam hukum pidana, melawan hukum berarti perbuatan tersebut tidak memiliki dasar pembenar seperti pembelaan terpaksa (*noodweer*) atau perintah jabatan yang sah. Oleh karena itu, apabila suatu perbuatan memenuhi rumusan delik dalam undang-undang, dilakukan dengan kesalahan, serta tanpa adanya alasan pembenar atau pemaaf, maka pelaku dapat dimintai pertanggungjawaban pidana sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

B. Tinjauan Umum Tentang Pertanggungjawaban Pidana

A. Pengertian Pertanggungjawaban Pidana

Tanggung jawab pidana dapat diartikan sebagai akibat lebih lanjut yang harus ditanggung oleh siapa saja yang telah bersikap tindak, baik yang selaras dengan hukum atau yang bertentangan dengan hukum. Tanggung jawab pidana adalah akibat lebih lanjut yang harus diterima, dibayar atau ditanggung seseorang yang melakukan tindak pidana secara langsung dan tidak langsung.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan “*mens rea*”. Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi. (Ishaq, 2019)

Seorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang dilakukan dan dapat dipidana jika mempunyai kesalahan, yakni apabila pada waktu melakukan perbuatan pidana, dilihat dari segi masyarakat, dia dapat dicela oleh karenanya, sebab dianggap dapat berbuat lain, jika memang tidak ingin berbuat demikian. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana adalah pertanggungjawaban orang

terhadap tindak pidana yang dilakukannya. Jadi yang dipertanggungjawabkan tersangka/terpidana adalah tindak pidana yang dilakukannya. Terjadinya pertanggungjawaban pidana karena telah ada tindak pidana yang dilakukan oleh tersangka/terpidana. Pertanggungjawaban pidana pada hakikatnya merupakan suatu mekanisme yang dibangun oleh hukum pidana untuk bereaksi terhadap pelanggaran atas “kesepakatan menolak” suatu perbuatan tertentu.

Tampak sekali antara tindak pidana dan pertanggungjawaban pidana tidak dapat dipisahkan. Kesalahan dianggap ada, apabila dengan sengaja atau karena kelalaian telah melakukan perbuatan yang menimbulkan keadaan atau akibat yang dilarang oleh hukum pidana dan dilakukan dengan mampu bertanggung jawab. Kesalahan dan kelalaian seseorang dapat diukur dengan apakah pelaku tindak pidana itu mampu bertanggung jawab, yaitu bila tindakannya itu memuat 4 (empat) unsur yaitu: Melakukan perbuatan pidana (sifat melawan hukum), Diatas umur tertentu mampu bertanggung jawab, Mempunyai suatu bentuk kesalahan yang berupa kesengajaan (*dolus*) dan kealpaan/kelalaian (*culpa*) , dan tidak adanya alasan pemaaf (Fitri Wahyuni, 2017).

Menurut Hukum Perdata, Tanggungjawab hukum secara perdata ini timbul akibat adanya Perikatan atau Kontrak yang berasal dari suatu perbuatan yang dapat menimbulkan kerugian pada orang lain karena dilakukan dengan kesalahan dalam hukum perdata yang disebut sebagai adanya PMH (Perbuatan Melawan Hukum) yang didalamnya terdapat

unsur kesalahan ini yang menimbulkan adanya pertanggungjawaban perdata atau disebut juga dengan civil liability.

Pasal 1365 KUHPerdata menjelaskan “Tiap perbuatan yang melanggar hukum dan membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang menimbulkan kerugian itu karena kesalahannya untuk menggantikan kerugian tersebut”. Dalam kasus tersebut orangtua yang seharusnya menjadi pelindung bagi anak dapat dimintai pertanggungjawaban apabila melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan anak.

B. Unsur – Unsur Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan aspek penting dalam hukum pidana yang menentukan apakah seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu tindak pidana yang dilakukannya. Unsur pertama dari pertanggungjawaban pidana adalah adanya perbuatan yang melanggar hukum. Dalam konteks ini, perbuatan harus memenuhi elemen tindak pidana sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) atau undang-undang khusus lainnya (Moeljatno, 1983).

Unsur kedua adalah adanya kesalahan atau culpa, yang mencakup kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*negligence*). kesengajaan dibagi menjadi tiga bentuk, yaitu kesengajaan dengan maksud, kesengajaan dengan kesadaran pasti, dan kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan. Dalam kasus persetujuan terhadap anak, pelaku biasanya bertindak

dengan kesengajaan penuh karena memahami bahwa perbuatannya melanggar hukum dan merugikan korban. (Marlina, 2018)

Unsur ketiga adalah kemampuan bertanggung jawab. seseorang dianggap mampu bertanggung jawab jika ia memiliki kapasitas mental dan fisik untuk memahami konsekuensi tindakannya. Dalam konteks hukum pidana, pelaku yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dapat dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, jika pelaku terbukti tidak memiliki kemampuan ini, misalnya karena gangguan mental yang dibuktikan secara medis, maka ia tidak dapat dijatuhi hukuman pidana. (Rahmawati, 2019)

Unsur terakhir adalah tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf. Alasan pembeda seperti pembelaan diri (*noodweer*) dan alasan pemaaf seperti tekanan jiwa berat (*overmacht*) dapat menggugurkan pertanggungjawaban pidana (Mulyani, 2021).

C. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum dan Kepastian Hukum Terhadap Korban Persetubuhan Anak

1. Perlindungan Hukum

Dalam Undang-Undang Dasar 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtstaat*), bukan berdasarkan kekuasaan (*machstaat*). Salah satu indikator negara hukum adalah keberhasilan dalam penegakan hukumnya. Ketiadaan dan kurang maksimalnya penegakan hukum dapat berimplikasi terhadap kredibilitas

para pembentuk aturannya, pelaksana aturan dan masyarakat yang terkena aturan itu sendiri, sehingga seluruh elemen akan terkena dampaknya.

Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu diberikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum (Rahardjo, 2014:54).

Perlindungan hukum merupakan suatu konsep yang universal dari negara hukum. Pada dasarnya perlindungan hukum terdiri dari dua bentuk, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif. Perlindungan Hukum Preventif yang pada dasarnya preventif diartikan sebagai pencegahan. Perlindungan hukum preventif memberikan subyek hukum kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Perlindungan hukum preventif terdapat dalam peraturan perundang-undangan guna mencegah terjadinya suatu pelanggaran serta untuk memberikan batasan-batasan dalam melakukan kewajiban. Perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan permasalahan atau sengketa yang timbul. Perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia. Konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan

pemerintah. Perlindungan ini merupakan perlindungan akhir yang berupa pemberian sanksi terhadap pelanggaran yang telah dilakukan (Almaida & Imanullah, 2021:222).

Prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan adalah prinsip negara hukum. Dikaitkan dengan pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Bentuk perlindungan hukum yang diberikan oleh suatu negara memiliki dua sifat, yaitu bersifat pencegahan (*prohibited*) dan bersifat hukuman (*sanction*) (Pramana, S., Trisnila, F., 2024). Bentuk perlindungan hukum yang paling nyata adalah adanya institusi-institusi penegak hukum seperti pengadilan, kejaksaan, kepolisian, dan Lembaga-lembaga penyelesaian sengketa diluar pengadilan (non-litigasi) lainnya. Perlindungan yang dimaksud dengan bersifat pencegahan (*prohibited*) yaitu membentuk peraturan, sedangkan perlindungan yang di maksud bersifat hukuman (*sanction*) yaitu menegakkan peraturan yang sudah

dibuat. Adapun tujuan serta cara pelaksanaannya antara lain sebagai berikut :

- a. Membuat peraturan yang bertujuan untuk :
 - 1) Memberikan hak dan kewajiban
 - 2) Menjamin hak-hak para subyek hukum
- b. Menegakkan peraturan melalui :
 - 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah terjadinya pelanggaran hak-hak dengan perizinan dan pengawasan
 - 2) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara mengenakan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.
 - 3) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian.

Dalam Pasal 2 UU No. 35 Tahun 2014 bahwa penyelenggaraan perlindungan anak harus berasaskan Pancasila dan berlandaskan UUD 1945 mengenai apa saja yang menjadi prinsip hak anak, yaitu :

1. non diskriminasi;
2. kepentingan yang terbaik bagi anak;
3. hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan; dan
4. penghargaan terhadap pendapat anak.

Penerapan perlindungan hak-hak korban kejahatan dengan mengacu pada hak asasi yang bersangkutan sebagai akibat dari terselenggaranya penerapan perlindungan korban, maka beberapa teori perlindungan korban kejahatan dapat dilihat dari (Kurniawati, D. , 2022):

1. teori Utulitas;
2. teori Tanggung Jawab;
3. teori Ganti Kerugian.

Beberapa asas hukum Perlindungan terhadap korban kejahatan memerlukan, baik hukum pidana formiil maupun hukum pidana materiil, dalam hal ini yang dimaksud adalah:

1. asas Kepastian Hukum;
2. asas Keseimbangan;
3. asas Manfaat; dan
4. asas keadilan.

2. Kepastian Hukum

Kepastian hukum merupakan asas yang menyatakan bahwa hukum harus jelas bagi subjek-subjeknya supaya mereka bisa menyesuaikan perbuatan mereka dengan aturan yang ada serta agar negara tidak sewenang-wenang dalam menjalankan kekuasaan. Kepastian hukum ini adalah asas yang dapat ditemui dalam sistem hukum sipil maupun sistem hukum umum. Kini asas kepastian hukum dianggap sebagai salah satu elemen utama dalam konsep *rule of law* atau negara hukum.

Secara normatif, kepastian hukum dapat diartikan sebagai sebuah peraturan perundang-undangan yang dibuat serta diundangkan dengan pasti. Hal ini dikarenakan kepastian hukum dapat mengatur dengan jelas serta logis sehingga tidak akan menimbulkan keraguan apabila ada multitafsir. Sehingga tidak akan berbenturan serta tidak menimbulkan konflik dalam norma yang ada di masyarakat. Kepastian hukum juga dapat disimpulkan sebagai kepastian aturan hukum serta bukan kepastian tindakan terhadap tindakan yang sesuai dengan aturan hukum (Sinaga, H., 2023).

Jan M. Otto berpendapat bahwa kepastian hukum disyaratkan menjadi beberapa hal sebagai berikut:

- 1) Kepastian hukum menyediakan aturan hukum yang jelas serta jernih, konsisten serta mudah diperoleh atau diakses. Aturan hukum tersebut haruslah diterbitkan oleh kekuasaan negara dan memiliki tiga sifat yaitu jelas, konsisten dan mudah diperoleh.
- 2) Beberapa instansi penguasa atau pemerintahan dapat menerapkan aturan hukum dengan cara yang konsisten serta dapat tunduk maupun taat kepadanya.
- 3) Mayoritas warga pada suatu negara memiliki prinsip untuk dapat menyetujui muatan yang ada pada muatan isi. Oleh karena itu, perilaku warga pun akan menyesuaikan terhadap peraturan yang telah diterbitkan oleh pemerintah.

- 4) Hakim peradilan memiliki sifat yang mandiri, artinya hakim tidak berpihak dalam menerapkan aturan hukum secara konsisten ketika hakim tersebut dapat menyelesaikan hukum.
- 5) Keputusan dari peradilan dapat secara konkrit dilaksanakan.

Menurut Jan M. Otto kelima syarat dalam kepastian hukum tersebut menunjukan, bahwa kepastian hukum dapat dicapai, apabila substansi hukum sesuai dengan kebutuhan yang ada pada masyarakat (Jan Michiel Otto, 2003).

Teori kepastian hukum menurut Satjipto Rahardjo menyatakan bahwa kodifikasi hukum dirancang untuk mencapai kesatuan dan kepastian norma, sehingga masyarakat dapat memahami hukum secara logis dan tertib. Gustav Radbruch menegaskan bahwa kepastian hukum merupakan nilai dasar yang harus diutamakan, sekalipun terkadang bertentangan dengan tuntutan keadilan, untuk menjaga stabilitas sistem hukum. Dalam kasus persetubuhan terhadap anak, kepastian hukum diwujudkan melalui ketentuan Pasal 81 ayat (3) UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, yang memberikan pemberatan pidana bagi pelaku yang memiliki hubungan kekuasaan atas korban, sehingga norma ini jelas dan tidak multitafsir.

Kejelasan tersebut menjadi dasar aparat penegak hukum dalam menindak pelaku dan memberikan jaminan perlindungan hukum bagi anak korban. Untuk mendukung pemulihan korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menyediakan mekanisme restitusi yang terstruktur

berdasarkan permohonan korban, termasuk anak, untuk mendapatkan ganti kerugian materiil dan non-materiil. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak juga berperan menyediakan layanan rehabilitasi medis, psikologis, dan sosial guna memulihkan kondisi anak korban kekerasan seksual. Meskipun demikian, praktik di lapangan menunjukkan adanya kekaburan interpretasi dalam beberapa perkara persetubuhan, di mana hakim kadang menilai kasus di bawah Pasal 332 KUHP sehingga mengurangi efek kepastian dan memberikan ruang multitafsir. Selain itu, UU No. 35/2014 secara eksplisit mengamanatkan negara untuk menyelenggarakan pemeliharaan, perawatan, dan rehabilitasi sosial bagi anak terlantar maupun korban, sehingga kepastian prosedur ini harus dijamin⁸. Pasal 72 ayat (3) huruf h UU No. 35/2014 juga menegaskan hak partisipasi anak dalam proses perlindungan, sehingga setiap kebijakan yang diambil harus mempertimbangkan suara korban anak. Dengan demikian, teori kepastian hukum dan perlindungan anak harus berjalan seiring, memastikan norma yang jelas dan konsisten diterapkan demi memberikan perlindungan maksimal bagi anak korban persetubuhan.

C. Pemenuhan Hak Restitusi Terhadap Korban Persetubuhan Anak

1. Pengertian Restitusi

Restitusi adalah pembayaran ganti kerugian yang dibebankan kepada pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atas kerugian materiil dan/ atau immaterial yang di derita korban atau ahli warisnya. Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun

2017 ini merupakan peraturan pelaksana dari Pasal 71 D ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak. PP No. 43 Tahun 2017 yang terdiri dari 4 bab dan 23 pasal ini berisi mengenai tata cara permohonan hingga pemberian restitusi. (Iksan, M., Surbakti, 2023)

Di dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 disebutkan bahwa setiap anak yang menjadi korban tindak pidana berhak memperoleh restitusi. Pada Pasal 2 ayat (2) yang dimaksud dengan anak menjadi korban tindak pidana antara lain:

1. Anak yang berhadapan dengan hukum;
2. Anak yang dieksploitasi secara ekonomi atau seksual;
3. Anak yang menjadi korban pornografi;
4. Anak korban penculikan, penjualan atau perdagangan;
5. Anak korban kekerasan fisik atau psikis; dan
6. Anak korban kejahatan seksual.

Terutama korban kejahatan anak, yang mana dampak daripada kejahatan terhadap anak sangat berpengaruh terhadap tumbuh kembang serta psikologi dari anak korban kejahatan. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 tentang Restitusi ini, memberikan angin segar kepada anak-anak korban tindak pidana untuk dapat mengajukan permohonan restitusi sehingga pelaku tindak pidana kepada anak tersebut tidak hanya bertanggung jawab atas apa yang telah diperbuatnya tapi juga bertanggung jawab kepada para korban-korbannya. Ganti kerugian yang

dimaksud di dalam Pasal 3 Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2017 ini adalah berupa yakni:

- a) Ganti kerugian atas kehilangan kekayaan;
- b) Ganti kerugian atas penderitaan sebagai akibat tindak pidana, dan/atau
- c) Penggantian biaya perawatan medis dan/atau psikologis.

2. Pengertian Korban, Hak dan Kewajiban Korban

Korban adalah aspek esensial dalam hukum pidana, korban adalah seseorang yang mengalami secara langsung penderitaan yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana baik itu secara mental, fisik ataupun kerugian dari segi ekonomi. Korban sangat memiliki keterkaitan yang erat dengan viktimologi karena merupakan suatu bidang ilmu yang memuat tentang korban. Terminologi viktimolog yakni suatu bidang ilmu yang mempelajari tentang korban, penyebab timbulnya korban dan juga akibat dari penimbunan korban dari permasalahan manusia sebagai kenyataan sosial. Korban merupakan seseorang yang telah mengalami penderitaan baik itu secara fisik maupun mental juga kerugian terhadap harta benda yang mengakibatkan kematian sebagai akibat dari perbuatan pelanggaran. (Gosita, A., 1989)

MuLadi berpandangan bahwa korban merupakan orang-orang baik secara individual maupun kolektif yang telah menderita kerugian, termasuk halnya secara fisik, mental emosional dan ekonomi serta gangguan substansial terhadap haknya yang fundamental dan mendasar melalui perbuatan atau komisi yang melanggar hukum pidana pada

masing-masing negara juga termasuk penyalahgunaan kekuasaan. (Fransiska Novita, 2013)

Adapun pengertian korban ditinjau dari aspek yuridis dapat dilihat dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 Mengenai Perlindungan Saksi dan Korban (UU PSK) yang dalam Pasal 1 Ayat (2) disebutkan bahwa korban merupakan seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental dan/atau kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana. Sehingga dapat disimpulkan bahwa korban merupakan orang perorangan maupun kelompok yang dengan secara langsung menderita akibat dari perbuatanperbuatan dan menimbulkan kerugian atau penderitaan bagi diri atau kelompoknya, lebih luas lagi termasuk di dalamnya keluarga dekat juga segala tanggungan langsung dari korban serta orang-orang yang mengalami kerugian ketika membantu korban mengatasi penderitaannya atau untuk mencegah viktimisasi. (Baehaki, K. dan Hadis, TR, 2023).

hak dan kewajiban korban merupakan aspek penting yang harus diperhatikan untuk memastikan keadilan dan perlindungan bagi mereka yang telah mengalami kejahatan. Hak-hak korban, yang harus diprioritaskan, mencakup berbagai aspek yang bertujuan untuk memberikan pemulihan dan perlindungan. Secara umum, hak-hak tersebut meliputi hak untuk memperoleh ganti kerugian atas penderitaan yang dialami, yang dapat diberikan oleh pelaku atau pihak lain, termasuk negara

atau lembaga yang ditunjuk untuk menangani kompensasi bagi korban kejahatan. (Rahmi, A. 2019).

Selain itu, hak untuk mendapatkan pembinaan dan rehabilitasi, perlindungan dari ancaman pelaku, bantuan hukum, akses terhadap pelayanan medis, serta informasi mengenai proses hukum juga merupakan bagian dari hak-hak yang harus dipenuhi. Kewajiban korban juga tidak kalah pentingnya dalam konteks hukum. Kewajiban ini mencakup larangan untuk melakukan tindakan main hakim sendiri, upaya pencegahan terulangnya tindak pidana, serta kewajiban untuk memberikan informasi yang memadai kepada pihak berwenang mengenai kejahatan yang dialaminya.

Selain itu, korban juga diharapkan untuk tidak mengajukan tuntutan yang berlebihan terhadap pelaku dan bersedia menjadi saksi, selama hal tersebut tidak membahayakan dirinya atau keluarganya. Kewajiban ini bertujuan untuk menciptakan proses hukum yang adil dan efektif, di mana semua pihak dapat berkontribusi dalam penegakan hukum dan pencegahan kejahatan di masa mendatang. (Komariah, 2015).

3. Mekanisme Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana

Dalam hukum positif Indonesia terdapat beberapa aturan terkait restitusi yang dinormakan dalam beberapa undang-undang dan Peraturan Pemerintah. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Undang-Undang yang disaat ini mengatur tentang sanksi restitusi meliputi KUHAP, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000

tentang Pengadilan HAM, Undang- Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Tindak Pidana Teroris, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Jo Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang revisi Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Penghapusan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Revisi Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2002 Restitusi dan Kompensasi bagi Korban Pelanggaran HAM, Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2008 dan Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018 yang merupakan peraturan restitusi dan kompensasi sebagai perwujudan Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban. (Maria Novita Apriyani, 2021).

Mekanisme pemberian restitusi di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2018, mencakup beberapa aspek penting yang harus dipahami. Pasal 20 menyatakan bahwa pengajuan permohonan restitusi dapat dilakukan sebelum atau setelah pelaku dinyatakan bersalah oleh pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. Hal ini menunjukkan fleksibilitas dalam proses pengajuan, yang memungkinkan korban untuk mengajukan permohonan restitusi meskipun proses hukum terhadap pelaku masih berlangsung (Septia, G. K. and Suhartini, S. 2024).

Pasal 23 mengatur bahwa setelah berkas permohonan dinyatakan lengkap oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), mereka segera melakukan pemeriksaan substantif. Dalam konteks ini, penting untuk dicatat bahwa LPSK memiliki kewenangan untuk memanggil korban, keluarga, atau kuasanya, serta pelaku tindak pidana untuk memberikan keterangan.

Proses ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua pihak yang terlibat dapat memberikan informasi yang relevan untuk mendukung keputusan mengenai permohonan restitusi. Pasal 24 menekankan bahwa pembayaran restitusi dilakukan oleh pihak ketiga, dan pelaku tindak pidana wajib menghadirkan pihak ketiga tersebut dalam memberikan keterangan kepada LPSK. Jika korban atau kuasanya tidak hadir untuk memberikan keterangan sebanyak tiga kali berturut-turut tanpa alasan yang sah, maka permohonan dianggap ditarik Kembali. Ini menunjukkan pentingnya kehadiran dan partisipasi aktif dari korban dalam proses restitusi, yang merupakan bagian dari upaya pemulihan mereka. (Shaqila, 2023).

Dalam konteks tambahan, PERMA Nomor 1 Tahun 2022 Pasal 5 ayat (4) menyatakan bahwa permohonan restitusi dapat diajukan kepada Ketua/Kepala Pengadilan, dan Pasal 8 ayat (4) menegaskan bahwa hakim harus memberitahukan hak korban untuk memperoleh restitusi jika korban dihadirkan dalam persidangan sebagai saksi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem peradilan pidana di Indonesia tidak hanya berfokus pada

hukuman bagi pelaku, tetapi juga pada pemulihan hak-hak korban, termasuk hak untuk mendapatkan restitusi. Secara keseluruhan, mekanisme pemberian restitusi di Indonesia berupaya untuk memberikan perlindungan dan keadilan bagi korban tindak pidana, dengan melibatkan berbagai pihak dalam prosesnya dan memastikan bahwa hak-hak korban diakui dan dipenuhi sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. (Rahmi, A. 2019).